



LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

JUDUL:

PENGANTAR NEGOSIASI, PRASYARAT DAN STRATEGI NEGOSIASI BERDASARKAN POSISI DAN KEPENTINGAN

Disusun Oleh :

Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih,SH.,M.Hum

NIDN. 0628026602

**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG**

2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nyalah laporan pengabdian pada masyarakat ini dapat terselesaikan.


Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan melalui kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Mediator Bersertifikat Bagi Perawat tentang “Pengantar Negosiasi, Prasyarat dan Strategi Negosiasi Berdasarkan Posisi dan Kepentingan”, yang dilakukan di Kantor PPNI Jawa Tengah, pada hari Sabtu, 4 Maret 2023.

Dalam laporan ini tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dari semua pihak sehingga pengabdian pada masyarakat ini dapat diwujudkan. Ungkapan terima kasih kepada:

1. Ketua DPW Jawa Tengah, Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian ini.
2. Ketua Pelaksana Pelatihan dan Pendidikan Mediator Bersertifikat Bagi Perawat yang telah memberikan kesempatan pada tim pengabdian.
3. Rektor UNTAG Semarang, beserta Jajarannya yang telah memberikan ijin dalam melakukan pengabdian ini, serta memberikan bantuannya baik moril maupun materiil untuk selesainya pengabdian ini.
4. Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang dan Jajarannya yang telah memberikan ijin dan dorongan untuk melakukan pengabdian ini.
5. Para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya kami menyadari akan keterbatasan dan kekurangan, untuk itu tiada gading yang tak retak, kami haturkan terima kasih dan kerjasamanya semoga laporan ini bermanfaat.

Semarang, 6 Maret 2023



Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian : **Pengantar Negosiasi, Prasyarat dan Strategi
Negoisasi Berdasarkan Posisi dan Kepentingan**
2. Unit Kerja / Fakultas : Hukum UNTAG Semarang
3. Pelaksanaan
 - a. Nama : Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, SH.,M.Hum
 - b. NIDN : 0628026602
 - c. Jabatan / Golongan : Guru Besar/IVC/ Pembina Utama Muda
 - d. Alamat Kantor : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang
 - e. Telepon / Hp : 024-8441771 / 081225078524
 - f. Email : retno-mawarinisukma@untagsmg.ac.id
4. Lokasi Kegiatan : Kantor PPNI Jawa Tengah
5. Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 4 Maret 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum
NIDN. 0625046301

Semarang, 6 Maret 2023
Pelaksana,
Pengabdian Masyarakat

Prof. Dr. Retno Mawarini S, SH.,M.Hum
NIDN. 0628026602

Mengetahui,
Ketua LPM UNTAG Semarang



Dr. H. Agus Wibowo, SH.,M.Si
NIDN. 0613086201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
LAPORAN PENGABDIAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN PENGABDIAN	1
C. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	2
D. TARGET YANG DIHARAPKAN.....	2
E. MATERI PENYULUHAN.....	3
F. SURAT PERMOHONAN	11
G. SURAT TUGAS.....	12
H. DOKUMENTASI KEGIATAN	13
I. DAFTAR HADIR.....	14

LAPORAN PENGABDIAN

A. LATAR BELAKANG

Sengketa dapat terjadi dimana dan kapan saja, sengketa muncul karena terjadinya perbedaan kepentingan antara para pihak yang terjadi dilingkungan masyarakat, terutama sengketa medik sehingga membuat tenaga kesehatan harus berhati-hati ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga didukung dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan. Tenaga kesehatan harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku, agar dikemudian hari tidak mendapatkan tuntutan dari pihak pasien apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Bahkan tenaga kesehatan (dokter/doktergigi, bidan, perawat dll) akan mendapatkan hak perlindungan hukum apabila telah menjalankan profesi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, adakalanya kita sudah menjalankan profesi sesuai peraturan yang berlaku tetapi bisa saja mengalami keadaan yang tidak kita inginkan, yaitu berupa keadaan tidak diterimanya pelayanan dan hasil pelayanan kesehatan yang kita berikan oleh pihak pasien berupa tuntutan ganti rugi/gugatan perdata dan atau pelaporan tindak pidana ke pihak kepolisian. Sehingga timbul keadaan yang disebut sengketa praktek tenaga kesehatan.

Sengketa medik merupakan perselisihan yang timbul akibat hubungan hukum dengan pasien dalam upaya melakukan penyembuhan. Masalah yang muncul paling sering dari semua kasus tuntutan pasien kepada tenaga kesehatan atau rumah sakit umumnya merupakan masalah miskomunikasi yang terjadi antara pasien dan tenaga kesehatan atau rumah sakit, sehingga istilah yang tepat adalah "Sengketa Medik", jadi tuduhan malpraktik sangatlah tidak tepat untuk tenaga kesehatan mengingat sampai saat ini masih banyak tenaga kesehatan yang berpraktik atas dasar kemanusiaan.

Proses penyelesaian sengketa lewat mediasi sangat efektif bagi penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak pihak atau melibatkan masyarakat, misalnya pada kasus sengketa medik yang selalu memperkarakan adalah pasien dan/atau keluarga pasien, dalam kasus sengketa medik biasanya dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan dan rumah sakit dan tidak menutup kemungkinan dari pihak pasien/ keluarga untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa medik. Sebab dengan menggunakan mediator pihak yang bersengketa dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan, rumah sakit, pasien, dan keluarga pasien tidak perlu harus datang ke lembaga pengadilan dalam rangka menyelesaikan perkara yang mereka hadapi.

Penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui jalur mediasi. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dipengadilan adapun penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui mediasi elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Pendekatan mediasi dilakukan karena mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Disamping itu institusionalisasi proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

B. TUJUAN PENGABDIAN

Pengabdian Masyarakat dengan kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Mediator Bersertifikat Bagi Perawat tentang “Pengantar Negosiasi, Prasyarat dan Strategi Negosiasi Berdasarkan Posisi dan Kepentingan”, yang bertujuan untuk mendidik mediator bersertifikat yang profesional dalam:

- a. Negosiasi dan Mediasi sengketa kesehatan
- b. Identifikasi dan penyelesaian sengketa kesehatan
- c. Komunikasi efektif sengketa kesehatan
- d. Memahami penerapan berbagai model dan proses mediasi

C. PELAKSAAN KEGIATAN

Pengabdian Masyarakat dengan kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Mediator Bersertifikat Bagi Perawat tentang “Pengantar Negosiasi, Prasyarat dan Strategi Negosiasi Berdasarkan Posisi dan Kepentingan”, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Hari : Sabtu
- b. Tanggal : 4 Maret 2023
- b. Judul : Pengantar Negosiasi, Prasyarat dan Strategi Negosiasi Berdasarkan Posisi dan Kepentingan
- c. Peserta : Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Wilayah Jawa Tengah

D. TARGET YANG DIHARAPKAN

Pengabdian Masyarakat dengan kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Mediator Bersertifikat Bagi Perawat tentang “Pengantar Negosiasi, Prasyarat dan Strategi Negosiasi Berdasarkan Posisi dan Kepentingan”, diharapkan dapat memberikan akses pada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi serta institusional proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat mempekuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengkera di samping proses pengadilan yang bersifat memutus .

E. MATERI



Oleh:

Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih
Nusantari , S.H., M.Hum

Disajikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Mediasi UNTAG Semarang
Semarang, 25 - 26 Februari 2023

Negosiasi

- Negosiasi sebenarnya sdh menjadi bagian dr tindakan kita sehari-2 baik dlm suatu perjanjian bisnis, perjanjian klien dengan pengacara, pemerintah dgn rakyat, kehidupan rumah tangga sehari-2 dlm bentuk sederhana/kompleks
- Scr sederhana negosiasi berarti suatu proses tawar menawar/upaya utk mencapai kesepakatan dgn pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yg dinamis dgn tujuan utk mendptkan penyelesaian/jalan keluar atas suatu masalah yg sedang berlangsung. Negosiasi dlm praktek hukum berbeda krn melibatkan hubungan mewakili antara klien dan pengacara
- Pengacara hrs membangun hub & pengertian yg terbuka antara klien dan memiliki tanggung jawab utk memberikan informasi terbuka slm proses negosiasi berlangsung

Negosiasi (lanjutan)

- Pihak bersengketa dpt diwakili oleh diri sendiri/didampingi pengacara, utk melihat apakah hsl negosiasi dpt memenuhi kebutuhan klien & bgmn keputusannya kelak dilaksanakan .
- Dlm dunia bisnis, scr individu, semakin tinggi jabatan & semakin luas lingkup tng jwb seseorang semakin sering negosiasi dilakukan
- Namun kenyataannya, tdk bnyk individu, management, /pengurus organisasi yg menguasai dgn baik teknik negosiasi
- Perbedaan pendapat krn perbedaan kepentingan sering diselesaikan dgn cara yg menjurus pd paksaan, saling menyalahkan, bhkan sampai terjadi konflik/perselisihan
- Akibatnya negosiasi hnya sbg formalitas yg pd akhirnya berlanjut ke thp litigasi
- Apapun bentuk/jenis negosiasi yg akan dilakukan, persiapan yg maksimal merupakan syarat utama keberhasilan negosiasi.
- Persiapan yg baik mmg memerlukan bnyak waktu, tapi waktu keberhasilan akan lbh singkat

PROSES MEDIASI (secara umum)

- Pd prinsipnya proses mediasi hrs dihadiri oleh para pihak sendiri, namun tdk dilarang bila para pihak tsb didampingi kuasa hukum (Psl 6 Perma 01 Th 2016)
- Dlm hal memberikan kuasa kpd kuasa hukum, setiap keputusan yg diambil oleh kuasa hukumnya wajib memperoleh persetujuan tertulis dr para pihak, (surat kuasa khusus) agar tindakannya dlm proses mediasi mengikat pihak prinsipal
- Proses mediasi pd dasarnya tdk bersifat terbuka utk umum, kecuali para pihak menghendaki lain
- Stlh penunjukan mediator, para pihak wjb menyerahkan copy dokumen, surat-2 yg diperlukan, dan hal-2 yg terkait dgn sengketa kpd mediator dan para pihak
- Mediator menentukan jadwal pertemuan
- Mediator dpt mengundang ahli dlm bidang yg disengketakan
- Mediator dpt melakukan kaukus jika diperlukan
- Jika terjadi kesepakatan, mediator wajib merumuskan scr tertulis kesepakatan yg dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.

Peran Dan Fungsi Mediator

- Menyelenggarakan pertemuan.
- Memimpin diskusi rapat (tdk semua kasus dpt diselesaikan melalui proses mediasi)
- Memelihara/penjaga agar proses perundingan berlangsung scr baik
- Mengendalikan emosi para pihak
- Mendorong pihak yg segan mengemukakan pandangannya.
- Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- Menyadarkan bhw sengketa bukanlah sebuah pertarungan utk menang
- Menyusun & mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- Membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah.
- “Membujuk”/menyadarkan para pihak utk menerima usulan ttt.

Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Mediator

- Mediator/Pengacara hrs sepenuhnya memahami dan menerangkan sejujurnya kpd klien bhw fungsinya hanya terbatas sbg mediator, bukan sbg penasehat hukum
- Memberikan gambaran resiko bhw mereka berproses tanpa didampingi oleh pengacara mereka
- Pengacara diberikan kesempatan memberikan advis hukum hanya apabila dihadiri oleh kedua pihak berperkara
- Pengacara diwajibkan memberikan informasi kpd para pihak bhw mereka diminta utk berkonsultasi dgn pengacaranya sblm menandatangani penyelesaian hasil mediasi
- Ada bbrp aspek legal yg harus diperhatikan dlm proses mediasi, spt faktor kerahasiaan.
- Kemungkinan ada para pihak yg tdk mempunyai itikad baik yg mungkin melihat proses ini sbg peluang utk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk berlitigasi.

Bagaimana Mediator Membangun Kepercayaan

- Memahami perannya sbg mediator
- Ramah dan percaya diri.
- Mampu mendengarkan & penuh perhatian (Empati) pd proses, mampu menangani pertanyaan serta tantangan scr konstruktif
- Memberikan atensi & sll terbuka utk menghadapi berbagai hal
- Mendengarkan scr “terbuka”
- Buat kesimpulan yg akurat dan tepat (appropriate) dr informasi yg diterima dan perasaan yg diekspresikan
- Ajukan pertanyaan-pertanyaan yg tepat
- Menghindari pr pihak terjebak dr situasi yg saling menyalahkan

Kendala Penerapan Mediasi Di Indonesia

KENDALA STRUKTUR

- Pihak2 yg bersengketa enggan utk melakukan mediasi
- Biaya/honor mediator non-hakim tdk jelas, dan tdk ada paduan, shg para pihak yg bersengketa enggan memakai jasa non hakim.
- Institusi penyedia pendidikan mediator tdk mencukupi
- Pelatihan bg calon mediator relatif masih mahal dan blm memadai
- Teknik2 atau kiat2 melakukan mediasi blm dijalankan scr optimal
- Pengalaman sebagai mediator belum mencukupi, terutama thd kasus2 yg rumit dan kompleks

• Pengalaman sebagai mediator belum mencukupi, terutama optimal

• Teknik2 atau kiat2 melakukan mediasi blm dijalankan scr

Kendala Penerapan Mediasi Di Indonesia

KENDALA KULTUR

- Proses Mediasi belum memasyarakat
- Kecenderungan para pengacara untuk tidak menyarankan mediasi kepada kliennya
- Mediator belum mampu meyakinkan pihak2 yang bersengketa bahwa mediasi adalah alternatif yang terbaik untuk penyelesaian sengketa.

sengketa.

alternatif yang terbaik untuk penyelesaian

Kendala Penerapan Mediasi Di Indonesia

KENDALA SUBSTANSI

- Walaupun tlg diatur dgn Peraturan Mahkamah Agung, namun blm dipahami scr baik dan benar oleh para pelaksana (baik mediator hakim maupun non-hakim)
- Layanan pengadilan thd pelaksanaan penyelesaian sengketa dgn mediasi blm memuaskan.
- Mediasi di Pengadilan belum dijalankan secara optimal
- Hakim sesuai habitatnya memeriksa dan memutus perkara, bukan mediator yg baik, dan ada keengganan hakim utk menerapkan mediasi
- Pengacara tdk mendukung berhasilnya proses mediasi, tetapi cenderung menginginkan perkara di lanjutkan scr litigasi

penyelesaian sengketa

- Pengacara tdk mendukung berhasilnya proses mediasi, tetapi

REKOMENDASI

- Perlu sosialisasi pentingnya mediasi sbg alternatif penyelesaian sengketa kpd masyarakat , kalangan praktisi hukum dan lembaga pendidikan sejak awal maupun Perguruan Tinggi
- Tersedianya informasi penyelesaian sengketa melalui mediasi, dari media cetak, radio dan media elektronik lainnya
- Pelatihan peningkatan ketrampilan para mediator dari segala bidang ilmu seperti hukum, kedokteran, tehnik, ekonomi dll
- Perlu informasi yg menyatakan bhw penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mediasi adl sah dan mempunyai kekuatan mengikat, setelah adanya Putusan perdamaian
- Memperluas penerapan mediasi kewilayah pidana ringan
- Mahkamah Agung perlu memprakarsai didirikannya lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa melalui mediasi yg bersifat nasional dan internasional

Materi Isi Kesepakatan Perdamaian

Kesepakatan dibuat scr tertulis dan wajib memuat klausula:

- Menyatakan perkara tih selesai / pencabutan perkara (kalau sdh ada perkara di pengadilan)
- Jika dimungkinkan mohon kpd hakim utk dikukuhkan sbg Putusan Perdamaian melalui PERMA No 1 th 2008
- Materi kesepakatan wajib diperiksa oleh mediator utk menghindari adanya kesepakatan yg bertentangan dgn hukum / ketertiban umum
- Para pihak menandatangani kesepakatan
- Isi kesepakatan hrs memuat sanksi utk menghindari pihak yg beritikad buruk.
- Jika dlm sengketa yg diselesaikan ada pihak garantornya maka dlm proses mediasi garantor hrs dilibatkan

Kekuatan Isi Kesepakatan Perjanjian

Perjanjian Mediasi yg tdk dikukuhkan dlm suatu Keputusan Pengadilan tdk final dan mengikat.


Manakala terjadi wan-prestasi, tdk dpt scr langsung dimohonkan eksekusi, ttp dpt mjd rujukan/dasar pengajuan gugatan

Perjanjian Mediasi msh dpt dimohonkan pembatalan oleh pihak lain (garantor, kliennya) jika cukup alasan.


Final dan mengikat kalau ditentukan dalam UU, seperti Arbitrase

Agar suatu kesepakatan Mediasi mjd final dan mengikat para pihak, perlu dikaitkan dgn PERMA No 1 Tahun 2008 jo Perma No 1 Th 2016

Proses Mediasi




Proses Mediasi Yang Tidak Berhasil



PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 : MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Mediasi Elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik



Penentuan Aplikasi Mediasi Elektronik

Mediator mengajukan usulan kepada para pihak untuk menentukan Aplikasi yang dapat digunakan dalam pertemuan dan pengiriman Dokumen Elektronik

Para Pihak wajib mempertimbangkan efektivitas efisiensi, dan kemudahan dalam penggunaan serta pembiayaan Aplikasi yang di pilih.

Penentuan Aplikasi oleh para Pihak dituangkan di dalam persetujuan tertulis.

Ruang Virtual Penyelenggaraan Mediasi Elektronik

Merupakan tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan.

Pertemuan dalam Aplikasi yang telah disepakati oleh para Pihak.

Ruang Virtual Mediasi Elektronik di sediakan oleh Mediator

Pembiayaan Aplikasi dalam hal penyediaan ruang virtual ditanggung oleh Para Pihak

F. SURAT PERMOHONAN



DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

Address : Jl. Yos Sudarso Nomor 47 – 49 Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang
Phone : 024 7691 3575. Fax 024 7691 3574. email : ppni_jateng@yahoo.com
Website : www.pnijateng.org

Nomor : 077/DPW.PPNI/U/K.S/II/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Narasumber

Ungaran, 2 Februari 2023

Kepada Yth :
Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
Di
Semarang

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh perawat di Jawa Tengah, maka kami sampaikan bahwa Pusat Pengembangan Keperawatan Jawa Tengah milik Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah akan menyelenggarakan "**Pelatihan Dan Pendidikan Mediator Bersertifikat Bagi Perawat**" dilaksanakan besok pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 4 Maret 2023
Waktu : 08.00 – 16.00 WIB
Tempat : Kantor PPNI Jawa Tengah
Jl. Yos Sudarso 47 Ungaran Barat

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon berkenan Ibu Prof, Dr Retno Mawarni S SH,M.Hum untuk menjadi Narasumber dengan materi tentang "**Pengantar Negoisasi , Prasyarat dan Strategi Negoisasi berdasarkan posisi dan Kepentingan**" pada kegiatan dimaksud. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung Sdr Philip Purworahyono (HP 081226886200)

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian, dukungan dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Wilayah
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Provinsi Jawa Tengah

Ketua

Ns. Kurnia Yuliasuti, M.Kep
NIRA: 33740008745



Sekretaris,

Dr. Edy Soesanto, SKp., M.Kes
NIRA: 33210069628

Tembusan Yth:
1. Arsip

G. SURAT TUGAS



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang 50233 Telp. (024) 8441771, 8441772, Fax. (024) 8441772
Fakultas Hukum (024) 8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (024) 8441821
Fakultas Ekonomika dan Bisnis (024) 8316193, 8316187, 3510803 Fakultas Teknik (024) 8310920
Fakultas Teknologi Pertanian (024) 8441821 Fakultas Bahasa dan Budaya (024) 3564140
E-mail : untag@untagsmg.ac.id - <http://www.untagsmg.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 071/S.Tgs/III/2023

Berdasarkan surat permohonan dari Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 077/DPW.PPNI/U/K.S/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 Perihal: Permohonan Narasumber. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menugaskan kepada :

N a m a : Prof. Dr. Retno Mawarini. Sukmariningsih, SH.M.Hum
NIDN : 0628026602
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan UNTAG Semarang

Sebagai Narasumber dalam kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Mediator Bersertifikat Bagi Perawat dengan materi tentang "Pengantar Negosiasi, Prasyarat dan Strategi Negosiasi Berdasarkan Posisi dan Kepentingan", yang dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 4 Maret 2023
Pukul : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor PPNI Jawa Tengah
Jl. Yos Sudarso 47 Ungaran Barat.

Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Menghadiri



Semarang, 3 Maret 2023



PROGRAM STUDI

Hukum Program Sarjana (S1) Administrasi Publik (S1) Manajemen (S1) Teknik Sipil (S1) Teknologi Hasil Bahasa Inggris (S1)
Hukum Program Magister (S2) Administrasi Bisnis (S1) Akuntansi (S1) Teknik Kimia (S1) Pertanian (S1) Bahasa Jepang (D3)
Manajemen (S2) Manajer Administrasi Publik (S2) Magister Manajemen (S2) Arsitektur (S1) Pend. Kepercayaan Terhadap

H. DOKUMENTASI KEGIATAN





I. DAFTAR HADIR























DAFTAR KEHADIRAN PESERTA PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR



Materi : Negosiasi
 Pengajar : Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, SH.,M.Hum
 Hari : Sabtu
 Tanggal : 4 Maret 2023

No	Nama	No.HP	TANDA TANGAN
1	Untung Hidayat, S. Kep. Ners., S. H., M. Kn.	082225931455	1.
2	Maria Dwi Aryani S.Kep NS M.H FISQua	087736349051	2.
3	IMAM SAFII, S.Kep.Ns.,M.H	087830220164	3.
4	Yuli Susilowati, S.Kep., M.H.	08122676951	4.
5	Hidul Fitriyatno, S.Kep, Ns, M.H.	085227633817	5.
6	Yon Setiyawan, S.Kep, Ns, MH	081327229198	6.
7	Muhamad Pudji Rusdiantoto, S.Kep, Ns	081227560818	7.
8	Didik Purwanto, S.Kep.Ners	081228030936	8.
9	Buchori Muslim, S.Kep.,Ns.	085235007613	9.
10	JOHAN ASANNI, SKM, M.Kes. (Epid)	08567657699	10.
11	R. AGUS SISWANTO, S.Kep, MH.Kes	085292658658	11.
12	Dr. Hanung Prasetya, S.Kp.,S.Psi.,M.SI	08122638908	12.
13	Novi Rohyanti, S. Kep. Ns	082322017976	13.
14	Rudy Widiyanto, SKep, Ns, MH.Kes	081390217766	14.
15	Ns. Erika Rahayu, SKep	081392103636	15.
16	Sarno, S.Kep, Ns	08122622392	16.

No	Nama	No.HP	TANDA TANGAN
17	Ns. Priyo, M.Kep	085866620223	17 
18	Ns. Joko Santoso, S.Kep.	081328196761	18 
19	Madya Sulisno, S.Kp, M.Kes	08174186001	19 
20	Mardi Waluyo, S.Kep., Ns.	085781583714	20 
21	WINARTI, S.Kep.Ns., MH.Kes	085328616177	21 
22	Edi Santoso.,S.Kep.,Ns.,M.H	081227350595	22 
23	Fakhrudin Akbar, S.H,S.Kep, Ners	081329640095	23 
24	GUNAWAN WIDJONO ADI, S. Kep., Ns	08121504369	24 
25	Yuli Triono, AMK	087764998641	25 
26	Yuda Ayu Timorita, S.Kep., Ns., M.Kep., FISQua	082243711141	26 
27	Triyanta, SKM, MM, MH	081548642434	27 
28	Singgih Harijadi, S.Kep.,Ners.,M.H.	08122574757	28 
29	ANDI NUGROHO, AMK	08156925372	29 
30	Titin Dwi Nurhayati, S.Kep.,Ners	081325585791	30 
31	SUHARDI,S.Kep, M.Kes	081325788645	31 
32	MURDIYANTO, S.Kp. Ns	081391314303	32 
33	Ony Dwi Baskoro, SKM, S.Kep, Ns.	08122586705	33 
34	Catur Hendro Yunianto Skep Ners MSi	081325432509	34 
35	Heri Aang Rediyanto, S.Kep, Ners	081328659479	35 
36	Bambang Suherno, S.Kep, Ns	081312754188	36 

J. SERTIFIKAT



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MEDIASI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
(Akreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 229/KMA/SK/IX/2020)

SERTIFIKAT
15.02/C/PPMS/III/2023
Diberikan kepada

Prof. Dr. Retno Mawarini S, S.H., M.Hum.
SEBAGAI
NARASUMBER

Pelatihan Sertifikasi Mediator yang diselenggarakan
Pada Tanggal 25-26 Februari dan 4-5 Maret 2023

Mengetahui,
Rektor,

Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.
NIDN. 0603075501

Semarang, 05 Maret 2023
Direktur,

Prof. Dr. Retno Mawarini S, S.H., M.Hum.
NIDN. 0628026602